



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Cik Ditiro No. 29 Palu - Telp. (0451) 4017755- Kode Pos 94111
Email: dpmpisp@sultengprov.go.id; website: www.dpmpisp.sultengprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor. 000-1.11.1/535.5/KPB/DPMPISP

TENTANG

PENUJUKAN DAN PENETAPAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public, ketebukaan informasi, serta memberikan pelayanan yang prima, cepat, dan transparan kepada Masyarakat, perlu dibentuk Tim Layanan Informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah;
 - Bahwa petugas yang Namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas pelayanan informasi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pembentukan Tim Layanan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah sebagai dasar PPID Provinsi Sulawesi Tengah
- Menetapkan
- TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH.**
- KESATU
- Membentuk Tim Layanan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyambut, mengarahkan, dan memberikan pelayanan awal kepada Masyarakat/ Pemonohon Informasi yang datang ke DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Memberikan informasi yang akurat, jelas, dan santun mengenai prosedur, persyaratan, dan alur perizinan maupun non-perizinan.
3. Menerima, memeriksa kelengkapan berkas permohonan awal, dan menginput data ke dalam sistem aplikasi pelayanan jika diperlukan.
4. Mengelola dan mendistribusikan aduan, saran, serta pertanyaan dari masyarakat kepada bidang teknis terkait.
5. Menjaga kebersihan, kerapian, dan kenyamanan area pelayanan serta ruang tunggu pelayanan.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Layanan Informasi bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah melalui Sekretaris DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian surat perintah ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan melaporkan hasilnya.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 04 Juni 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH



MOH. RIFANL, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710423 200003 1 002

LAMPIRAN I

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR
TANGGAL
HAL

000.1.11.1/525.5/KSP/DAMPTSP

04 Juni 2026

TIM LAYANAN INFORMASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM LAYANAN INFORMASI DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI
TENGAH**

- | | | |
|---------------------------|---|---------------------------------|
| I. Pengarah | : | Kepala Dinas |
| II. Penanggung jawab | : | Sekretaris |
| III. Ketua Tim Kerja | : | |
| Nama | : | Febrianti Makarau, ST., MM |
| NIP | : | 198102242008012014 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Tkt. I (III/d) |
| Jabatan | : | Kasubag Kepegawaian dan Umum |
| IV. Tim Layanan Informasi | : | |
| 1. Nama | : | Syanti, SH |
| NIP | : | 198307062008012011 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Tingkat I / III d |
| Jabatan | : | Penelaah Teknis Kebijakan |
| 2. Nama | : | Reza Febrianto, S.Kom. |
| NI PPPK | : | 198602232023211014 |
| Pangkat/Golongan | : | IX |
| Jabatan | : | Ahli Pertama – Pranata Komputer |
| 4. Nama | : | Yulia F. Kindangen, SE |
| NI PPPK | : | 198607102025212040 |
| Pangkat/Golongan | : | IX |
| Jabatan | : | Penata Layanan Operasional |
| 5. Nama | : | Nurul Hikmah Adhehitya Muchtar |
| NI PPPK | : | 199609272025212133 |
| Pangkat/Golongan | : | Paruh Waktu |
| Jabatan | : | Operator Layanan Operasional |

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 04 Juni 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH



MOH. RIFANL, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19710423 200003 1 002